

Penyalahgunaan Teknologi Informasi Sebagai Sebab dari Tindak Kekerasan yang Dilakukan oleh Remaja (Tinjauan kasus pada salah satu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang)

Herlambang¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta

Email: herlambanghery@yahoo.com

Abstract

Violence or abuse often occurs either at home or on the streets, this can have detrimental consequences for others because a sense of security is no longer obtained. The rampant violence triggered by brawls by teenagers cannot be separated from the influence of the environment, youth and information technology. Information technology has an influence in changing the order of community life. Brawls in this era still occur a lot involving teenagers, students caused by problems involving groups, such as between motorcycle gangs, between villages and brawls between schools. Brawls involving teenagers are caused by wanting to find their identity, even wanting to be seen as popular from others or their groups. The trigger for violence or brawls is the existence of social media that is not limited, can be accessed by anyone, and even becomes a medium for brainwashing teenagers in the name of solidarity. In this article, the author informs about perpetrators of violence among teenagers who injured their victims with sharp weapons. This was done because of an invitation from the Administrator of social media in the name of solidarity. From the results of the interview, information was obtained that the suspect was charged with Article 90 of the Criminal Code concerning abuse. The sentence imposed on him was a 9-year prison sentence, a verdict of 4 years and 9 months.

Abstract

Kekerasan atau penganiayaan seringkali terjadi baik di rumah atau di jalanan, hal ini dapat berakibat merugikan orang lain karena rasa aman tidak di dapat lagi. Maraknya kekerasan yang dipicu tawuran oleh para remaja tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, jiwa muda serta teknologi informasi. Teknologi Informasi memiliki pengaruh dalam merubah tatanan kehidupan Masyarakat. Tawuran di zaman ini masih banyak terjadi yang melibatkan remaja, pelajar disebabkan oleh masalah yang melibatkan kelompok, seperti antar geng motor, antar kampung dan tawuran antar sekolah. Tawuran melibatkan remaja disebabkan ingin mencari jati diri, bahkan ingin dilihat populer dari yang lain atau kelompoknya. Pemicu kekerasan atau tawuran adalah adanya media sosial yang tidak dibatasi, bisa diakses oleh siapa saja, bahkan menjadi media pencucian otak para remaja dengan mengatasnamakan solidaritas. Dalam tulisan ini penulis menginformasikan dari pelaku kekerasan dikalangan remaja yang melukai korbannya dengan senjata tajam. Hal itu dilakukan karena adanya ajakan Administrator dari media sosial yang mengatasnamakan solidaritas. Dari hasil wawancara di peroleh informasi tersangka di jerat pasal 90 undang – undang KUHP terkait penganiayaan. Hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah Tuntutan 9 tahun Penjara, putusan 4 Tahun 9 bulan.

Article History

Received Okt 27, 2024

Revised Okt 29, 2024

Accepted 19 Nov 2024

Available online 24 Nov. 2024

Keywords :

Criminal acts, teenagers, violence, abuse

Keywords :

Tindak pidana, remaja,kekerasan,penganiayaan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14211688>

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Anak merupakan hasil dari perkawinan Wanita dan pria diaman kelahirannya sangat di idamkan oleh para orang tua karena anak adalah harta yang punyai keluarga. Ketika orang tua berhasil mendidik anak sehingga menjadi anak yang berguna maka orang tua merasa bangga dan bersyukur dianugerahi seorang anak yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya.

Di era sekarang Pendidikan dari orang tua,sekolah dan pengaruh lingkungan membawa dampak bagi perkembangan anak baik dari sisi intelektual,karakter dan juga akhlak. Kehidupan perkotaan memaksa seorang anak memiliki variasi pergaulan yang banyak. Para orang tua yang karena kesibukannya mencari penghidupan terkadang abai atau kurang dalam memperhatikan anak.

Peran lingkungan sekitar yang sangat heterogen membuat anak atau remaja dapat terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak semestinya.

Semakin maju sebuah teknologi menandakan bahwa sekarang sudah masuk dalam fase modern sehingga makin mudah dalam mengakses informasi apapun. Contohnya yaitu dengan adanya media sosial. Perkembangan media sosial semakin pesat, termasuk di kalangan anak dan remaja. (<https://www.kompasiana.com/fahmirahmaan>).

Teknologi Informasi saat sekarang dapat diakses oleh siapa saja, Ketika seseorang dapat memanfaatkan teknologi sebagai alat yang bermanfaat, disinilah letak pengaruh positif dari teknologi informasi, namun ketika teknologi informasi digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat atau bahkan memicu tindak kriminal, maka disinilah peran orang tua sangat penting dan Negara dalam mencegah ini. Didalam Pasal 52 (1) “Undang-undang No. 39 Tahun 1999” dipaparkan bahwa setiap anak memiliki hak mendapatkan kesamaan dalam hal perlindungan dari Negara, seluruh Masyarakat, dan juga orang tua. Disamping itu, “Undang-undang Nomor 35 tahun 2014” juga mengatur tanggungjawab dari Negara, Pemerintah disuatu Daerah, Masyarakat, dan juga orang tua dalam menimplementasikan perlindungan terhadap Anak. Disini Negara harus hadir sebagai pelindung generasi muda dengan cara membatasi media sosial yang didalamnya berkonten negatif.

Sejatinya semua anak dilahirkan dalam kondisi suci, perkembangan anak dilingkungan yang sesuai akan berpengaruh pada Kesehatan fisik dan psikis juga. Orang tua, keluarga memiliki tanggung jawab penuh dalam mengasuh, mendidik, mengarahkan agar seorang anak menjadi kebanggaan orang tuanya. Namun tidak sedikit seorang anak atau remaja terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang dikarenakan mengadopsi atau mau diajak ke arah hal-hal negatif yang ada di media sosial.

Salah satu kasus yang sudah terjadi adalah penganiayaan dengan dilatarbelakangi tawuran yang dilakukan oleh remaja di Tangerang, Banten. Pelaku menjelaskan, dia melakukan hal itu dikarenakan adanya ajakan dengan dasar solidaritas antar kelompok yang dilakukan oleh Admin yang ada di Instagram. Ajakan tersebut seperti mencuci otak para remaja yang sedang mencari jati diri. Disini orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah, mendidik serta memberi arahan kepada anaknya. Lingkungan sosial yang buruk dapat mengakibatkan diabaikannya nasihat orang tua, saudara dan guru. Dari peristiwa inilah penulis ingin mempelajari dan menjelaskan sesuai dengan kaidah hukum, sosial dan budaya akibat pengaruh teknologi informasi saat ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan

Jurnal ini menggunakan metode secara Pendekatan bersifat yuridis normatif artinya menggunakan teknik mengamati, mengolah telaah secara mendalam kepada yang berkaitan dengan teori asas - hukum, cara pandang, doktrin, melalui penafsiran dengan kata-kata di manfaatkan pencipta undang-undang dalam aturan perundangan tertentu tentunya berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Teknik untuk Mengumpulkan Data

Dalam jurnal ini Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan:

a. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa data yang bersifat sekunder yang itu adalah komposisi dari sebuah penelitian yang bersifat yuridis - normatif diantaranya :

- a) “Bahan Hukum bersifat Primer adalah bahan hukum yang sudah tertulis, isinya berupa norma dan kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.
- b) “Bahan Hukum bersifat Sekunder adalah bahan berkaitan dengan bahan hukum yang bersifat primer dengan hasil yang berhubungan dengan Usaha dalam melakukan Perlindungan terhadap Anak dan Juga tindak kekerasan yang justru dilakukan oleh Anak atau Remaja berdasarkan “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” yang berisi tentang larangan kekerasan yang dilakukan oleh Remaja. Di dalam pasal 262 “Undang-

undang Nomor 1 tahun 2023” juga mengaur tantang pengeroyokan dan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau - barang secara Bersama-sama dan secara terang-terangan.

- c) Bahan Hukum yang bersifat Tersier adalah sebuah bahan - hukum yang menerangkan bahan - hukum bersifat primer, sekunder seperti antara lain kamus, jurnal dan website.

b. Studi Di Lapangan

Cara ini untuk mendapatkan data bersifat primer dengan memanfaatkan Teknik - wawancara dengan informan sudah direncanakan. Wawancara dilakukan langsung dan terbuka untuk mendapatkan keterangan atau jawaban. Dalam hal ini penulis sudah melakukan wawancara terhadap salah satu Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang pada tanggal 9 November 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 76C Undang – Undang No. 35 Tahun 2024

Mengatur larangan kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan atau bullying. Pelaku yang melanggar pasal ini dapat dijerat sanksi pidana kurungan pmaksimal 3 tahun 6 bulan dan juga denda maksimal Rp72 juta.

Pemerintah bertanggung jawab dalam mengaplikasikan peraturan di dalam bidang perlindungan terhadap anak berkaitan dengan jaminan secara hukum dalam melindungi anak yang berimpact terhadap keberlangsungan kesejahteraan anak dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam hal perlindungan terhadap anak. Dalam hal ini Orang - tua memiliki peran sangat besar dalam pelaksanaan perlindungan anak sebab orang tua merupakan bagian dari pengatur keluarga, baik secara fisik maupun psikis.

Pemerintah telah mengatur dalam rangka mengurangi kekerasan terjadi pada anak dan remaja, namun untuk meningkatkan usaha ini, tentunya dibutuhkan dalam peran masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (organisasi diluar Pemerintah), Organisasi di tingkat Kemasyarakatan, Komisi - Perlindungan - Anak, dan juga organisasi selain yang disebutkan memiliki peran terhadap usaha perlindungan terhadap anak yang dapat menolong dan memberi jaminan hak anak. Oleh sebab itu, peran seluruh lapisan masyarakat juga dibutuhkan dalam mengimplementasikan perlindungan hak-hak anak ini, ditengah Masyarakat kita.

Peraturan mengenai sehubungan dengan perlindungan kepada anak sebab tindak kekerasan ini telah diatur secara khusus didalam “pasal 59 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002” yang menerangkan bahwa usaha perlindungan secara khusus terhadap anak ini agar diatur agar dijaminakan terhadap anak sebagai korban dari tindak kekerasan baik fisik maupun secara psikis. Perlindungan - khusus berupa :

1. Penanganan secara cepat dalam melakukan pengobatan dan juga menghadirkan rehabilitasi baik secara fisik, mental, dan sosial, serta mencegah dari gangguan kesehatan.
2. Pendampingan psikis pada saat mendampingi pengobatan serta sampai pemulihan terhadap korban.
3. Membantu secara sosial bagi - anak sebagai korban yang berasal dari keluarga yang tidak/kurang mampu.
4. ‘Melindungi dan mendampingi anak pada saat proses peradilan’.

Pasal 262 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023

Mengatur hal pengeroyokan, penggunaan kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau, barang secara bersama dan terang-terangan. Pelaku yang melanggar pasal ini dapat dihukum pidana kurungan maksimal 5 tahun ditambah 6 bulan.

‘Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’, pengeroyokan diartikan tindakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama atau oleh lebih dari satu orang, tanpa mematuhi aturan hukum. Pengeroyokan diatur dalam ‘Pasal 170 KUHP, dengan ancaman hukum pidana kurungan selama 5 tahun dan ditambah 6 bulan. Ancaman pidana tersebut sejajar meningkat sesuai dengan tingkat kekerasan atau akibat dari pengeroyokan tersebut, yaitu :

1. Kurungan maksimal 7 tahun bila kekerasan yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka
2. Kurungan maksimal 9 tahun bila kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka berat

3. Kurungan maksimal 12 tahun bila kekerasan yang dilakukan mengakibatkan kematian terhadap pihak lain.

Perlindungan terhadap korban juga ‘diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban’, yang berdasarkan pada asas rasa aman, asas keadilan, dan ‘penghargaan pada harkat dan martabat manusia’.

Telaah Kasus

Jurnal ini didasarkan atas telaah kasus pada salah satu Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang dengan identitas :

Nama Inisial : Ach
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 20 Oktober 2006
Tanggal putusan : 16 November 2023
Kasus : Penganiayaan dengan senjata tajam.

Seorang remaja dengan identitas diatas dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dengan tuntutan 9 (Sembilan) tahun Penjara, putusan 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Penganiayaan dengan tawuran tersebut dipicu karena adanya ajakan dari seseorang yang mengaku ketua perkumpulan (Gank) melalui instagram. Yang diserukan oleh orang tersebut adalah solidaritas dalam kelompoknya. Kejadiannya dilakukan Jam 4 (empat) dini hari dengan motor dan senjata tajam (celurit). Pelaku melukai korbannya sampai terluka parah dan serius. Keluarga korban menuntut dengan aturan yang berlaku. Pelaku ‘dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan’ dan pengeroyokan dengan senjata tajam.

Dari telaah kasus diatas, harusnya Negara hadir dalam mencegah kejadian ini terulang lagi terutama kepada generasi penerus Bangsa dengan cara membatasi akses media sosial yang menjadi penghubung dan komunikasi remaja dalam melakukan kejahatan. Disamping itu besarnya peran orang tua dalam hal ini sangat dibutuhkan dalam mendidik dan mengarahkan agar tidak masuk kedalam pergaulan yang tidak semestinya. Walaupun si anak ini menjadi pelaku kejahatan tetapi juga anak ini membutuhkan perlindungan secara hukum dan berhak untuk menjalankan tugasnya sebagai pelajar sebagai generasi penerus Bangsa. Di dalam ‘Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak’, hak-hak untuk mengenyam Pendidikan tetap dapat diberikan dengan adanya sekolah di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian dan telaah kasus diatas maka penulis dapat menyimpulkan :

- a. Pengaruh media sosial pada anak dan remaja sangat besar terutama terkait ajakan perbuatan kriminal. Dalam hal ini orang tua harus melakukan pengawasan kegiatan anaknya terutama ketika mengakses *smartphone*. Keterbukaan informasi memiliki dampak positif dan tidak sedikit pula berdampak negatif. Negara harus hadir dalam rangka membatasi informasi, ajakan dan melakukan pengejaran kepada oknum yang melakukan ajakan tindak kriminal melalui media sosial.
- b. Dunia remaja adalah dunia pencarian jati diri, disini peran orang tua dan keluarga terdekat sangat penting dalam rangka mengarahkan, mengawasi dan membina agar anak dan remaja tidak terjerumus ke dalam ajakan yang negatif. Karena jika orang tua dianggap lalai dalam mengawasi anaknya maka ada klausul hukum yang dikenakan kepada orang tuanya. ‘Didalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, dijelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan’.
- c. Dibutuhkan implementasi atas aturan yang tegas terkait perlindungan anak, penyalahgunaan teknologi informasi. Diperlukan juga sosialisasi kepada para orang tua agar intens dalam mengawasi anak-anaknya.

REFERENSI

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Hartanto. (2022). “Klitih Sebagai Bentuk Kejahatan Disertai Kekerasan (Extraordinary Juvenile Delinquency)”.
- Juris Humanity. (2022) “Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia”.
- Rini, fitirani. (2016) “ Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum, 253
- Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Jurnal Dialketika Hukum Vol.2 No.1 Tahun 2020.